



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b>          Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok          Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766          Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www.poltekkesbanten.ac.id</a></p>	<p>Kode : <b>Adak-02-05.6-V3</b></p>
	<p><b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p>Revisi : 03          Tanggal : 29 Desember 2022</p>

**STANDAR  
 SARANA DAN PRASARANA  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok  
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b>		
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
No : Adak-02-05.6-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 12

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten*





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10562/2022

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	1
3. Definisi Istilah .....	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	1
5. Pernyataan Isi Standar .....	1
6. Strategi Pelaksanaan .....	1
7. Indikator Ketercapaian .....	1
8. Dokumen Terkait .....	1
9. Referensi .....	1
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

**Budaya Kerja :**

- S** = Senyum  
**M** = Melayani  
**A** = Amanah  
**R** = Rapi  
**T** = Tuntas

## **2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Pengelolaan Penelitian**

### 2.1 Latar Belakang Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten perlu dibuat sebagai dasar standar dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang berlaku untuk semua jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

### 2.2 Tujuan Standar

Standar sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi acuan Poltekkes Kemenkes Banten dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu.

### 2.3 Rasional Standar

Mengacu pada Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat difasilitasi oleh suatu pusat kerja khusus dibawah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (PPM) . Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini mengacu pada Pasal 62 ayat 2 dan 3 pada Permedikbud No.3 Tahun 2020 , bahwa Sarana dan Prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat Paling Sedikit Yang Terkait Dengan Penerapan Bidang Ilmu Dari Program Studi Yang Dikelola Perguruan Tinggi Dan Area Sasaran Kegiatan;
- b. Proses Pembelajaran;Dan
- c. Kegiatan Penelitian;

### 3. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- Pusat PPM merupakan Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dibawah naungan Kepala Pusat PPM
- Monev (Monitoring dan Evaluasi Internal) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak secara internal.

### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian:

**Penetapan** : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

**Pelaksanaan**: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

**Evaluasi Pelaksanaan**: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

**Pengendalian Pelaksanaan:** Pusat Penjaminan Mutu DiDirektorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

**Peningkatan :** Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

## 5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekkes Kemenkes Banten, Ketua Jurusan memastikan Poltekkes Kemenkes Banten memiliki Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan
- b. Wadir II dan Kajor harus menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa, termasuk yang berkebutuhan khusus
- c. Poltekkes Kemenkes Banten memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
- d. Wadir II Poltekkes Banten memfasilitasi system informasi untuk layanan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
  1. ketersediaan layanan ICT untuk *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *repository*, dll.)
  2. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan
  3. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi

- e. Sarana dan prasarana seharusnya memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat
- f. Wadir II, Kapus PPM dan Kajar melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana PkM dengan mengevaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 50 %
- g. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekkes Kemenkes Banten melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain baik di lingkup nasional maupun internasional berjumlah 3 institusi per tahun

Poltekkes Kemenkes Banten wajib :

- a. Memiliki dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses PkM
- c. Menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
- d. Melakukan layanan pengabdian kepada masyarakat menggunakan system informasi, mencakup : e-learning, perpustakaan, e-journal, e-book, e-repository, aksesibilitas dan evaluasi berkala sistem
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan audit internal
- f. Melakukan kegiatan evaluasi terkait kecukupan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat berdasar pada presentase pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- g. Melakukan kerjasama antara Poltekkes kemenkes Banten dengan lembaga/institusi dalam pemberdayaan masyarakat berjumlah 3 institusi per tahun

## 6. Strategi Pelaksanaan

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten dan Ketua Jurusan membentuk tim pengelola asset untuk merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Kapus PPM meningkatkan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dengan menggunakan sumber dana yang tersedia untuk menambah dan perawatan sarana dan prasarana yang ada
3. Kapus PPM Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat dan melakukan audit internal pada akhir program.
4. Kapus PPM Menyusun SOP Penggunaan sarana dan prasarana PKM
5. Dosen pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menggunakan dan merawat alat-alat sesuai standar operasional prosedur.
6. Dosen pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengoptimalkan penggunaan laboratorium melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait.

## 7. Indikator Ketercapaian

1. Memiliki dokumen tentang standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kpada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
2. Memiliki peraturan, panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai standar
4. Memfasilitasi ketersediaan system informasi untuk layanan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Melaksanakan layanan pengabdian kepada masyarakat menggunakan system informasi, mencakup : e-learning, perpustakaan, e –journal, e-book, e-repository, aksesibilitas dan evaluasi berkala



6. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan audit internal
7. Melakukan kegiatan evaluasi terkait kecukupan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat berdasar pada presentase pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8. Melakukan kerjasama antara Poltekkes kemenkes Banten dengan lembaga/institusi dalam pemberdayaan masyarakat berjumlah 3 institusi per tahun

## 8. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes

## 9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekkes Kemenkes Banten, Ketua Jurusan memastikan Poltekkes Kemenkes Banten memiliki Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan	Tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten	1 bulan sebelum akhir tahun anggaran	Kapus PPM	Dokumen standar sarana prasarana PkM, SOP
2	Wadir II dan Kajur harus menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa, termasuk yang berkebutuhan khusus	Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses PkM: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan pustaka berupa buku teks. (termasuk e book) Jika jumlah judul <math>\geq 400</math></li> <li>- Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses dalam tiga tahun terakhir. <math>\geq 3</math> judul jurnal, nomornya lengkap</li> <li>- Jumlah jurnal internasional yang bereputasi dan dimiliki atau dapat diakses dalam tiga tahun terakhir. <math>\geq 2</math> judul jurnal, nomornya lengkap</li> </ul>	Setiap Tahun Anggaran	Wadir II dan Kajur	Dokumen Panduan dan perawatan Sarpras

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir.</li> <li>- jumlah prosiding seminar <math>\geq 6</math> (D3) <math>\geq 9</math> (Profesi)</li> <li>- Presentase sarana pembelajaran di laboratorium</li> </ul>			
3	Poltekkes Kemenkes Banten memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	Tersedia sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	1 tahun	Wadir II	Pedoman dan Rekam Kegiatan
4	Pusat PPM Poltekkes Banten harus melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana PkM	Terlaksananya kegiatan evaluasi terkait kecukupan sarana dan prasarana untuk	1 tahun	Kapus PPM	Laporan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	dengan mengevaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 50 %	pengabdian kepada masyarakat berdasar pada presentase pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
5	Sarana dan prasarana Pkm Poltekkes Kemenkes Banten seharusnya memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya Sarana dan prasarana Pkm Poltekkes Kemenkes Banten seharusnya memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat		Kapus PPM	Dokumen Sarpras
6	Wadir II, Kapus PPM dan Kajur melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana PkM dengan mengevaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 50 %	Melakukan kegiatan evaluasi terkait kecukupan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat berdasar pada presentase pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	1 tahun	Wadir II, Kapus PPM, Kajur	Laporan monev
7	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekkes Kemenkes Banten melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan kerjasama antara Poltekkes kemenkes Banten dengan lembaga/institusi dalam pemberdayaan masyarakat berjumlah 3 institusi per tahun	1 tahun	Kapus PPM	MoU PkM Poltekkes Kemenkes Banten

<b>No</b>	<b>Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Waktu</b>	<b>Pelaksana Standar</b>	<b>Dokumen</b>
	dengan universitas atau lembaga lain baik di lingkup nasional maupun internasional berjumlah 3 institusi per tahun				